

PENTINGNYA NAMA DOMAIN DI INDONESIA & SEJARAH TERBENTUKNYA PPND

JAKARTA, 3 DESEMBER 2024



Pengertian Nama Domain

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet.

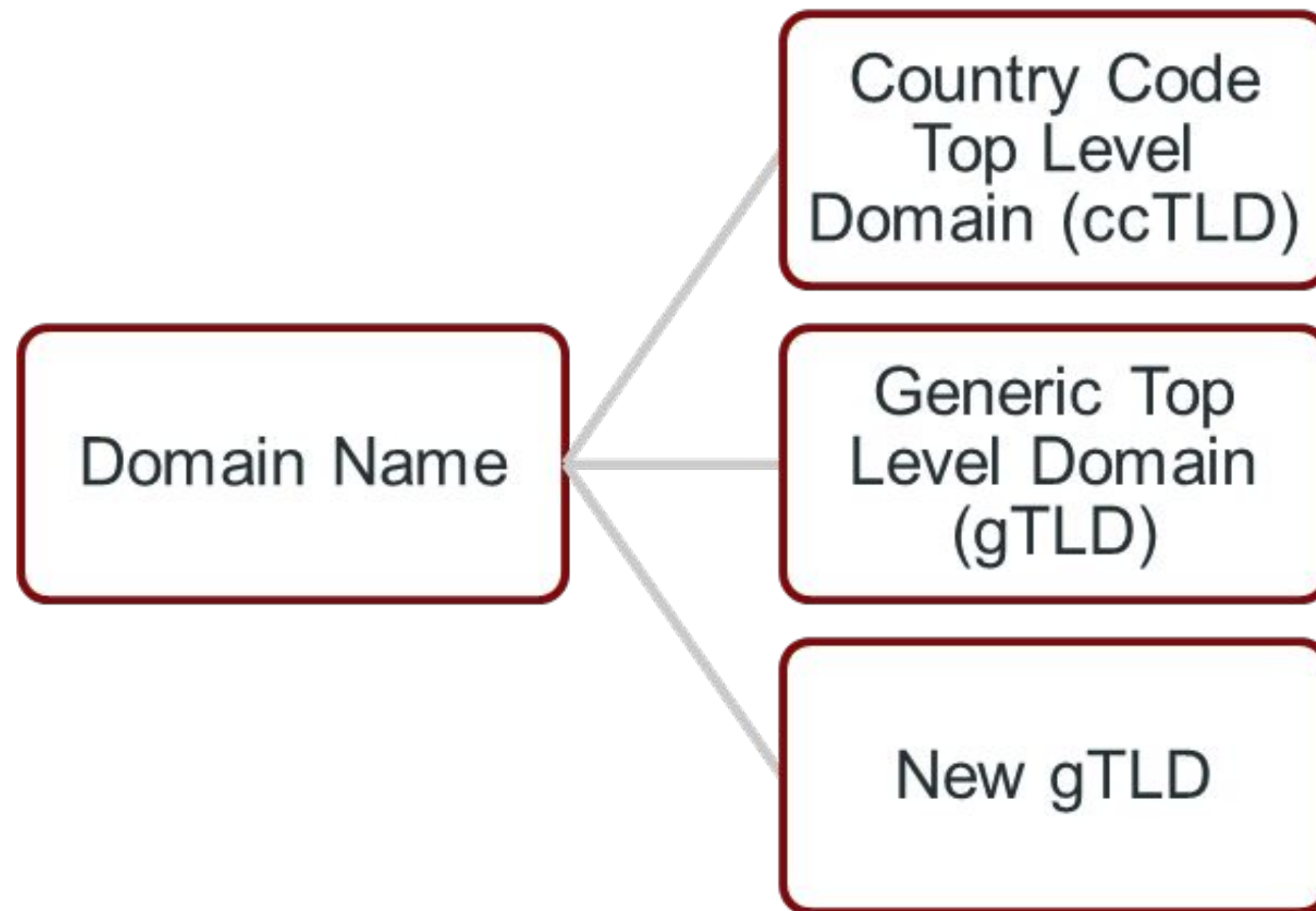
Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP.

Contoh: Nama Domain “pandi.id” mengarahkan ke IP “45.126.59.79”

Nama Domain .id dapat diklasifikasikan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV) sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 82/2022 tentang Pelindungan IIV.

Gangguan terhadap Nama Domain .id dapat berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.

Jenis Nama Domain



ccTLD (Country Code Top-Level Domain)

- adalah ekstensi domain yang mewakili negara tertentu
- contohnya .id (Indonesia), .my (Malaysia), dan .uk (Britania Raya)

gTLD (Generic Top-Level Domain)

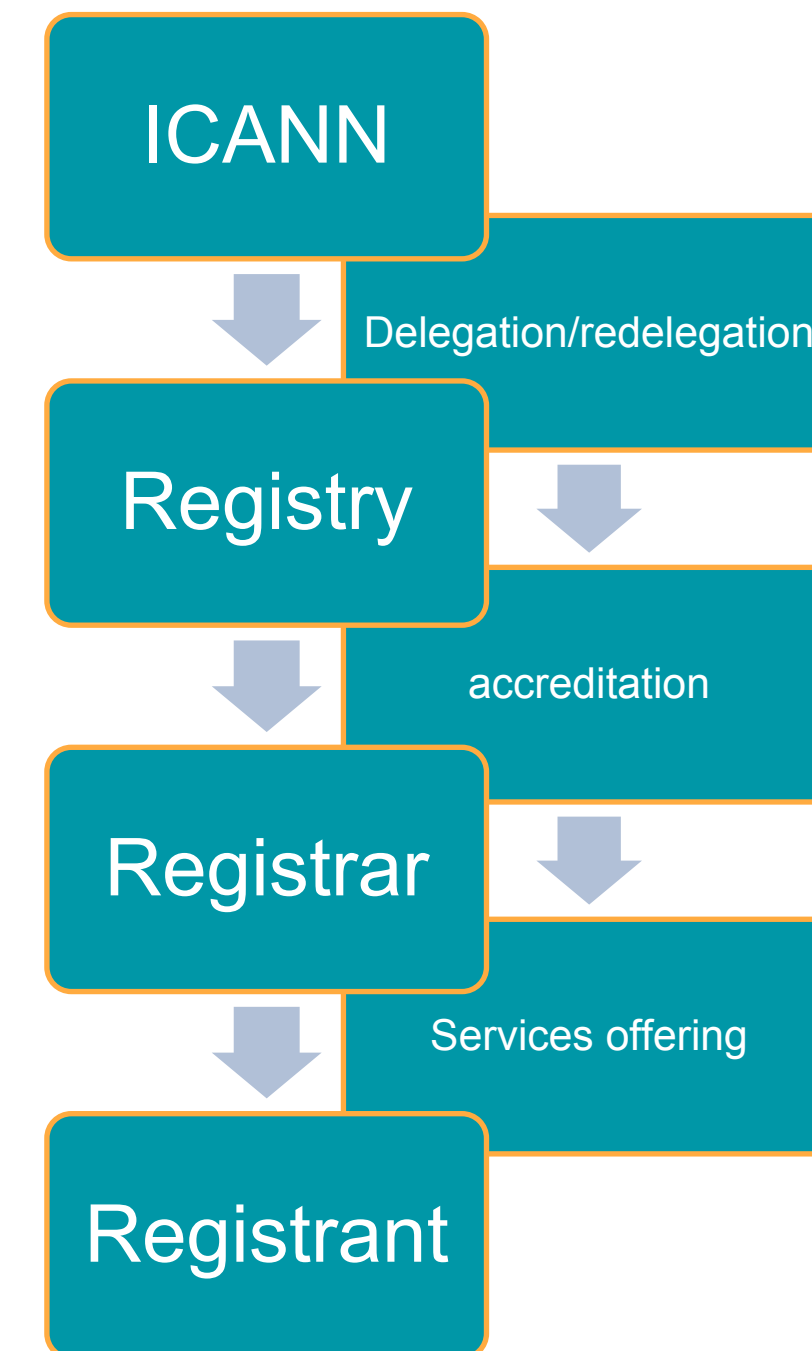
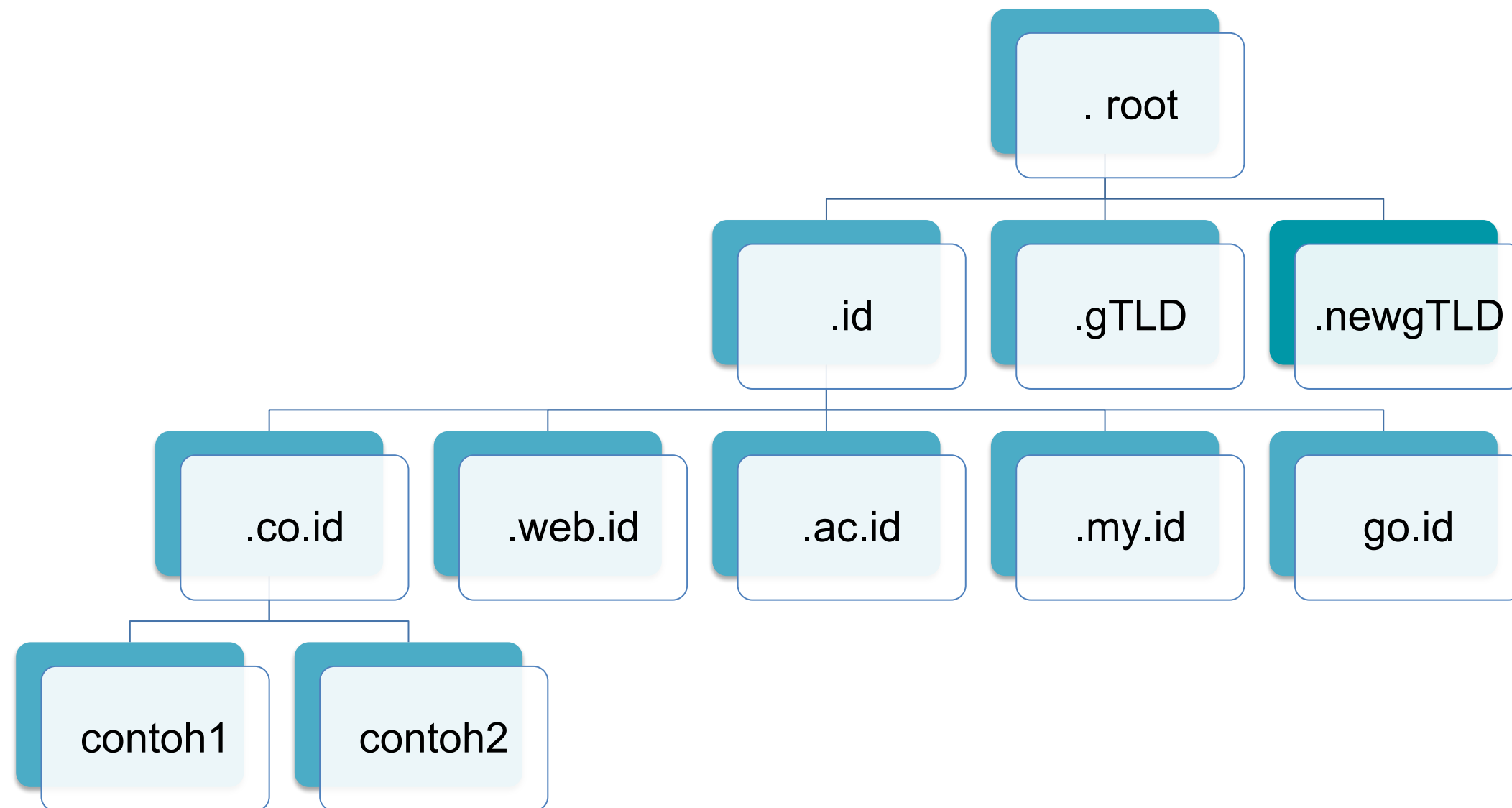
- adalah ekstensi domain yang tidak terikat dengan lokasi tertentu
- contohnya .com, .net, dan .org

New gTLD (New Generic Top-Level Domain)

- adalah program yang diluncurkan oleh ICANN untuk memperkenalkan banyak gTLD baru.
- terdapat 1241 New gTLD
- contohnya .shop, .blog, dan .online

Tata Kelola dalam Sistem Nama Domain

Dipengaruhi oleh hubungan dari sistem nama domain.
Sistem nama domain bersifat hierarkis dan terdistribusi



Berkenalan dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

- PANDI merupakan organisasi nirlaba berbentuk perkumpulan berbadan hukum yang beranggotakan para pemangku kepentingan internet Indonesia.
- PANDI dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk dapat mengelola domain .id.
- Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI.

Berkenalan dengan PANDI - lanjutan

- PANDI merupakan Registri Nama Domain Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 218 Tahun 2023.
- Selain itu, PANDI ditunjuk oleh IANA dan ICANN melalui delegasi Nama Domain .id yang diumumkan di <https://www.iana.org/domains/root/db>.
- PANDI berperan untuk mengelola Nama Domain Indonesia (.id) dengan mengikuti ketentuan pengelolaan Nama Domain internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Visi dan Misi PANDI

Visi

- Menjadikan domain .id sebagai domain pilihan utama di tingkat nasional dan sebagai domain pilihan di tingkat internasional

Misi

- Memastikan sistem layanan registri dan sistem nama domain beroperasi dengan stabil, aman, terpercaya, dan mengikuti standar Internasional.
- Meningkatkan penggunaan jumlah nama domain untuk menjadi tuan rumah di Indonesia dan pemain yang signifikan di global.
- Menjadi center of excellence industri nama domain di Indonesia.
- Mengembangkan tata kelola nama domain Indonesia dengan melibatkan publik, dan pemerintah secara transparan dan akuntabel.
- Berperan aktif dalam komunitas global untuk pengembangan tata kelola internet global.
- Berperan aktif dalam pengembangan, riset dan inovasi teknologi yang terkait dengan Internet.

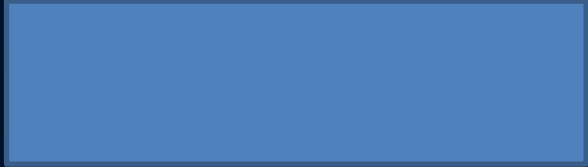
Regulasi

Undang-Undang	Pasal 23 dan Pasal 24 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. perubahannya
Peraturan Pemerintah	Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Permenkominfo RI	Permenkominfo RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
Keputusan Menkominfo RI	Keputusan Menkominfo RI Nomor 218 Tahun 2023 tentang Penunjukan PANDI sebagai Registri Nama Domain Indonesia
Kebijakan Nama Domain	1. Kebijakan Umum Nama Domain 2. Kebijakan Pendaftaran Nama Domain 3. Kebijakan Kode Praktek 4. Kebijakan Definisi Umum 5. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain 6. Kebijakan Jaminan Registran 7. Kebijakan Perlindungan Data Pribadi 8. Kebijakan Penanganan Penanganan Keluhan 9. Perjanjian Akreditasi

Sebab Perselisihan Nama Domain

- Umumnya timbul karena praktek *cybersquatting*. Memanfaatkan prinsip *first come first served* dalam pendaftaran nama domain.
- Pelaku *cybersquatting* dengan itikad tidak baik mendaftarkan nama merek, nama orang, dan/atau nama kelompok sebagai nama domain untuk mencoba memperoleh keuntungan.

Contoh *cybersquatting*

The domain name
 **.id**
is for sale!

 Listed by
Domain Seller

Make an offer

My offer in USD

Next →

- ✓ **Free** Ownership transfer
- ✓ **Free** Transaction support
- ✓ Secure payments


**Buyer Protection
program**


**Fast & easy
transfers**


**Hassle free
payments**

Perselisihan Nama Domain

- Dapat diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi.
- Pada penyelesaian secara nonlitigasi:
 - Objek perselisihan adalah penggunaan nama domain.
 - Konten bukan merupakan objek.
 - Diputus oleh satu atau lebih Panelis.

Perselisihan Nama Domain Berdasarkan Kebijakan ICANN

- ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) , secara umum, berfungsi mengelola pengalamatan di Internet, memastikan jaringan yang stabil dan aman, serta membuat kebijakan.
- Merupakan organisasi nirlaba yang bersifat *private-public partnership*.
- Kemitraan di ICANN mencakup registri, registrar, ISP, konsultan HKI, pelaku usaha, maupun organisasi.
- ICANN melakukan akreditasi terhadap registrar.
- Registrar menandatangani suatu perjanjian dengan ICANN dan tunduk terhadap ketentuan ICANN, termasuk mengenai perselisihan nama domain.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

- Digunakan untuk berbagai TLD (.com, .net, dan .org) dan ccTLD (.au, .co, dan .fr).
- Telah berlaku dan diterapkan sejak tahun 1999.
- Dengan bantuan penyedia jasa penyelenggaraan penyelesaian perselisihan.
- Aturan yang digunakan
 - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policy”)
 - Rules for UDRP (“Rules”)
 - WIPO Jurisprudential Overview

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) - lanjutan

Tiga unsur yang harus dibuktikan Pemohon berdasarkan Paragraf 4 (a) UDRP Policy:

1. your domain name is **identical or confusingly similar** to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
2. you have **no rights or legitimate interests** in respect of the domain name; and
3. your domain name has been registered and is being used in **bad faith**.

Penjelasan Unsur yang Harus Dibuktikan dalam UDRP

Tiga unsur yang harus dibuktikan Pemohon berdasarkan Paragraf 4 (a) UDRP Policy:

1. **identical or confusingly similar to a trademark or service mark**

Mencakup nama yang sudah menjadi merek terdaftar serta nama yang sudah digunakan sebagai pembeda seperti halnya merek (*trademark-like identifier*).

2. **legitimate interests;**

Menurut Paragraf 4 (c) UDRP Policy, unturnya termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) before any notice to you of the dispute, your **use of**, or demonstrable **preparations to use**, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a **bona fide offering of goods or services**; or
- 2) you (as an individual, business, or other organization) have been **commonly known by the domain name**, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or
- 3) you are making a **legitimate noncommercial or fair use** of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue

Penjelasan Unsur yang Harus Dibuktikan dalam UDRP - lanjutan

3. Bad faith

Menurut Paragraf 4 (b) UDRP Policy, itikad tidak baik termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- 1) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for **the purpose of selling, renting, or otherwise transferring** the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- 2) you have registered the domain name **in order to prevent the owner of the trademark** or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or
- 3) you have registered the domain name primarily for the purpose of **disrupting the business of a competitor**; or
- 4) by using the domain name, you have intentionally **attempted to attract, for commercial gain**, Internet users to your web site or other on-line location, **by creating a likelihood of confusion** with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Indonesia

- Disebut Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).
- PANDI selaku Registri nama domain tingkat tinggi Indonesia melaksanakan PPND sesuai amanat Pasal 81 PP 71/2019 dan Pasal 7 PM Kominfo 23/2013.
- Berdasarkan Kebijakan PPND versi 7.1.
- Sebelum terdapat kebijakan dan fungsi PPND ini terdapat perselisihan nama domain yang diselesaikan di pengadilan.

Dasar Hukum PPND

Pasal 23 UU ITE

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.**

Dasar Hukum PPND

Pasal 81 PP 71/2019

- (1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia.
- (2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.
- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain;
 - c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**

Pengaturan dalam Kebijakan PPND

- Butir 4.1 sampai dengan 4.4
 - Kebijakan digunakan dengan tetap mengacu pada kebijakan dan aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN
 - Tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PANDI
 - Dengan prinsip mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai.
- Butir 8.6.8.5.
 - Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions

Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

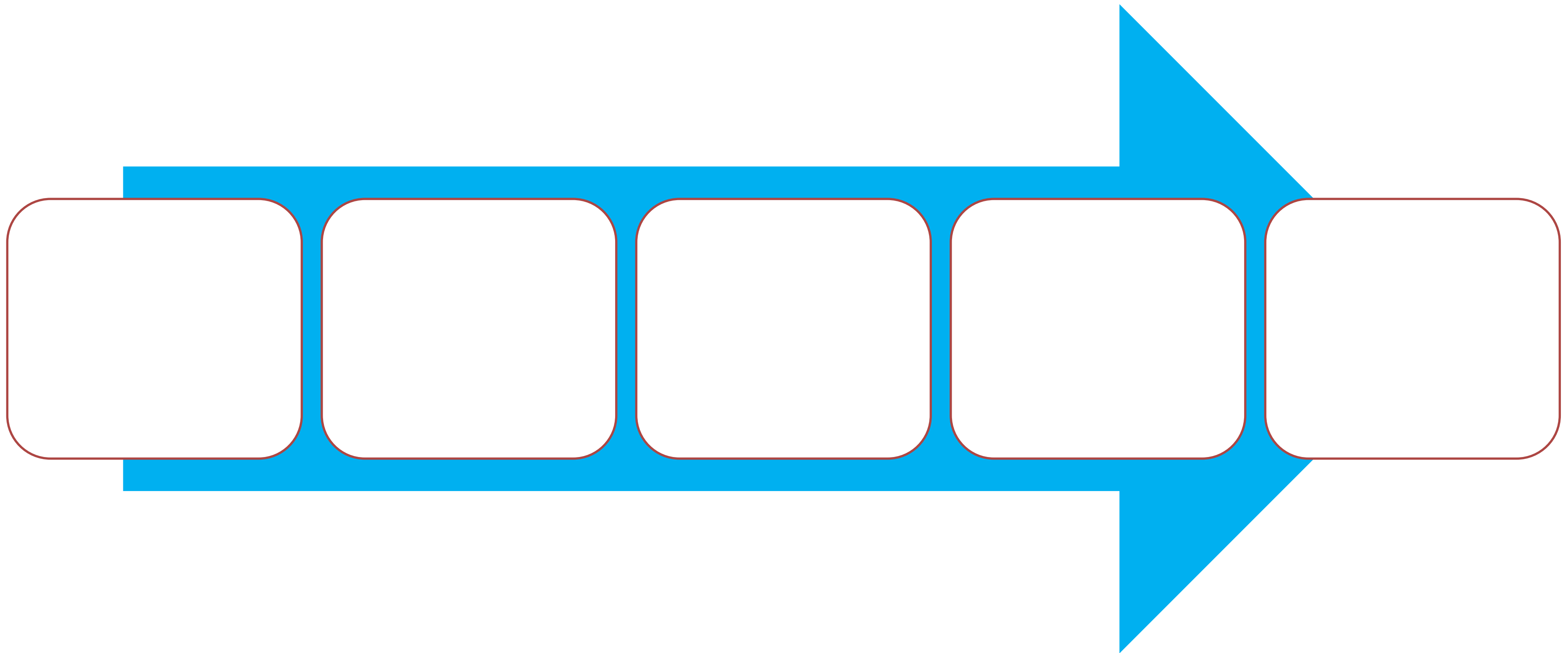
ICANN

- Tidak ada kategorisasi
- Prosesnya Keberatan – Tanggapan – Putusan
- Upaya damai sifatnya opsional
- Merek tidak harus terdaftar

Indonesia

- Memiliki kategorisasi
- Memiliki tahap Pra-Keberatan dan Mediasi
- Upaya damai sifatnya wajib
- Merek harus terdaftar di Indonesia

Alur PPND



Jenis PPND Terkait Merek

Menurut Butir 6.1 Kebijakan PPND, unsurnya sebagai berikut:

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan **Merek terdaftar** yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

Unsur Itikad Tidak Baik pada PPND

Menurut pasal 6.1.3, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk **mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain** dimaksud; atau
- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk **mengganggu / merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis** (kompetitor); atau
- Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk **menarik pengguna internet ke situs-nya** atau ke lokasi online lainnya, **untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah**; atau
- Pendaftaran nama domain dengan **maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon** sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

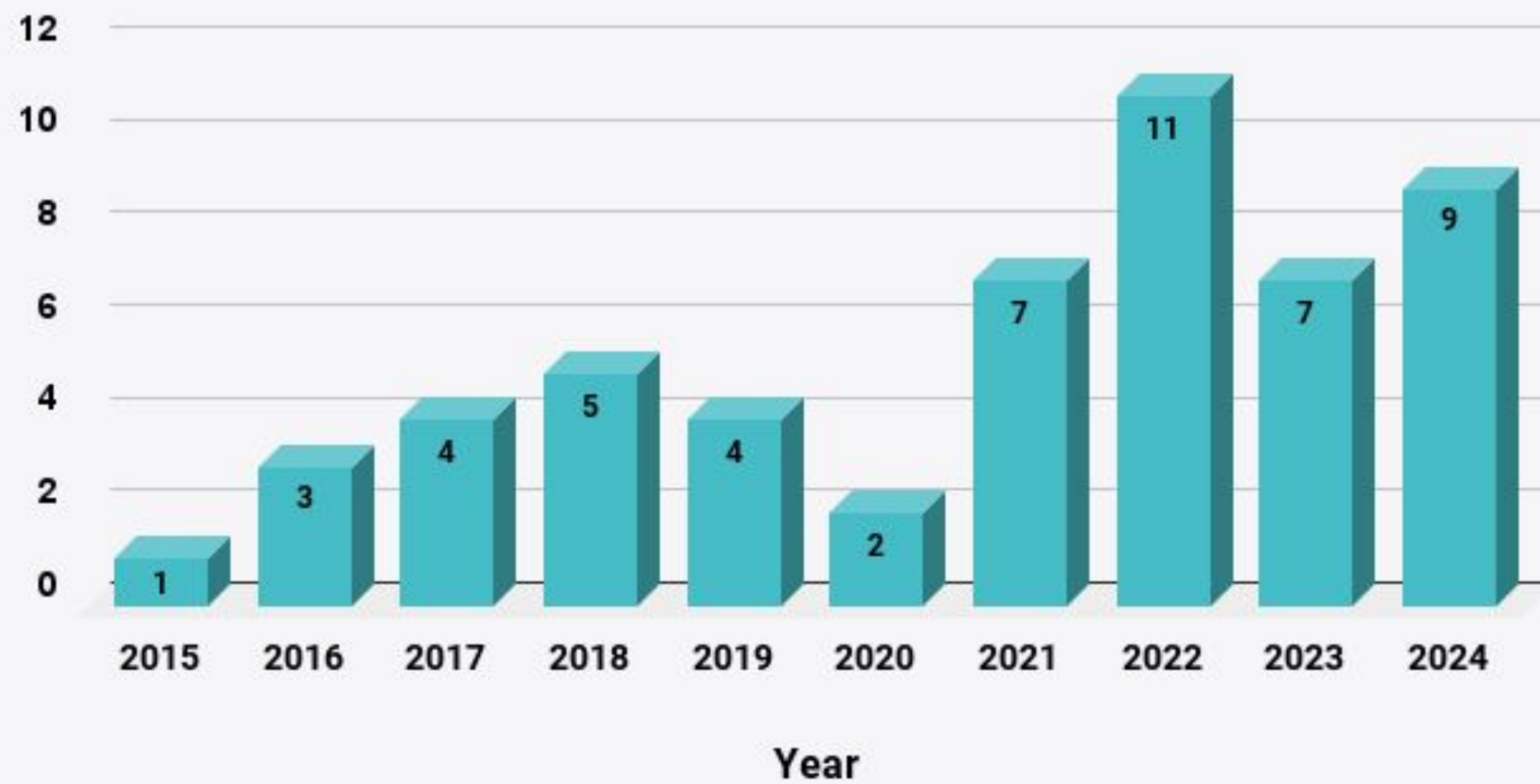
PPND Terkait Nama

Menurut Butir 6.2.1 Kebijakan PPND, unsurnya sebagai berikut:

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan **nama terdaftar** yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

Statistik PPND

PPND Cases Completed



AMAR PUTUSAN PPND	Tetap	5
	Dialihkan	49
ASAL PEMOHON	DALAM NEGERI	19
	LUAR NEGERI	35
TOTAL KASUS *Hingga November 2024		54

Terima
Kasih